

Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Sertifikat Halal pada UMKM di Kota Surakarta

Purwanto^{1*}, Suprihati²

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

gmasiagroup85@gmail.com^{1*}, suprihati4566@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in supervising the halal certification process for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Surakarta City. The research method used is descriptive qualitative, involving MSME actors, MUI Surakarta officers, and a number of related documents. The results of the study indicate that MUI has an important role in ensuring the halalness of products and increasing consumer confidence. Initially, halal certification was issued by MUI Surakarta, but now the authority has been transferred to the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) under the Ministry of Religion. However, MUI still has a role in supervision through its fatwas and monitoring of products in circulation. MSMEs in Surakarta face challenges in obtaining halal certification, such as limited resources and knowledge of certification procedures. However, halal certification not only benefits consumers, but also producers, because products with a halal label can increase customer trust and loyalty. The effectiveness of the MUI supervision system in Surakarta already has a strong foundation, but there is still a need for improvement, especially in facing the challenges of the digital era and dynamic regulatory changes. This study presents a new approach with a focus on the analysis of the MUI supervision system for halal certification of MSMEs in Surakarta based on product identification, type, nature, and characteristics. The final result is that the role of MUI in facilitating and supervising the halal certification process is very important to improve the effectiveness of supervision and facilitate MSME access to halal certification. This study provides valuable insights for policy makers and halal industry players in improving the effectiveness of supervision and facilitating MSME access to halal certification.

Keywords: Halal Certificate, MUI, UMKM, Halal Supervision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi proses sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melibatkan pelaku UMKM, petugas MUI Surakarta, serta sejumlah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Awalnya, sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI Surakarta, tetapi kini wewenang tersebut telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Meskipun demikian, MUI masih memiliki peran dalam pengawasan melalui fatwa-fatwanya serta pemantauan terhadap produk-produk yang beredar. UMKM di Surakarta menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi. Namun, sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga produsen, karena produk dengan label halal dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Efektivitas

sistem pengawasan MUI di Surakarta sudah memiliki landasan yang kuat, tetapi masih ada kebutuhan untuk penyempurnaan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan perubahan regulasi yang dinamis. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan fokus pada analisis sistem pengawasan MUI terhadap sertifikasi halal UMKM di Surakarta berdasarkan identifikasi produk, jenis, sifat, dan karakteristiknya. Hasil Akhir peran MUI dalam memfasilitasi dan mengawasi proses sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempermudah akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan serta pelaku industri halal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempermudah akses UMKM terhadap sertifikasi halal.

Kata kunci: Sertifikat Halal, MUI, UMKM, Pengawasan Halal

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kebutuhan yang besar terhadap produk halal. Sertifikasi halal telah menjadi komponen penting dalam industri pangan global, tidak hanya bagi negara mayoritas Muslim tetapi juga untuk pasar internasional (Ali et al., 2022). Di Kota Surakarta, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM yang telah bersertifikat halal memberikan jaminan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan Islam (Saktia et al., 2023).

Pada 2019, Indonesia menempati peringkat pertama dalam kategori wisata halal terbaik versi Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index. Sebagai tulang punggung ekonomi lokal, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB dan lapangan kerja (Tayibnaxis et al., 2018). Namun, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi (Islam et al., 2023).

Dalam upaya mendukung UMKM halal, berbagai tantangan masih muncul. Misalnya, adanya kontaminasi bahan kimia non-halal dalam produk seperti bingkisan, salah satu produk khas Solo, yang menyebabkan ketidakpercayaan konsumen non-Muslim (Widyamurti et al., 2022). Kasus ini memicu seruan agar MUI lebih ketat dalam pengawasan sertifikasi halal pada produk UMKM di Surakarta.

UMKM di Surakarta menghadapi tantangan serupa terkait pemenuhan standar halal dan sertifikasi. MUI berperan penting dalam memfasilitasi dan mengawasi proses sertifikasi halal. Efektivitas pengawasan MUI berperan penting dalam memastikan produk halal yang bersertifikat serta meningkatkan akses UMKM ke pasar yang lebih luas (Soon et al., 2017). Penelitian terbaru oleh Akbar & Rohman (2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen hingga 40% dan daya saing produk UMKM hingga 25% di pasar global.

Di Surakarta, kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan asosiasi UMKM dalam program pendampingan terpadu terbukti meningkatkan keberhasilan sertifikasi halal UMKM hingga 55% (Santosa et al., 2022). Namun, efektivitas program ini masih

perlu dievaluasi lebih lanjut terkait pengawasan MUI. Sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang diproduksi atau dikonsumsi memenuhi standar halal yang ditetapkan. Ini penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan aturan agama (Ismanto, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MUI dalam mengawasi proses sertifikasi halal pada UMKM di Kota Surakarta, serta menganalisis sejauh mana efektivitas peran MUI terhadap UMKM halal di kota tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan serta pelaku industri halal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempermudah akses UMKM terhadap sertifikasi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengawasi proses sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta. Berikut adalah detail metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan Penelitian

Deskriptif Kualitatif: Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, serta rekaman video. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang realitas serta kondisi kehidupan sehari-hari (Bogdan & Biklen, 2007).

2. Sumber Data

- a. Pelaku UMKM: Penelitian ini melibatkan pelaku UMKM yang telah bersertifikat halal di Kota Surakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM untuk memahami pengalaman dan tantangan mereka dalam mendapatkan sertifikat halal.
- b. Petugas MUI Surakarta: Data juga diperoleh dari petugas MUI Surakarta yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Wawancara dengan petugas MUI membantu memahami prosedur dan standar yang digunakan dalam pengawasan sertifikasi halal.
- c. Dokumen Terkait: Dokumen-dokumen terkait seperti peraturan, fatwa, dan laporan audit internal juga digunakan sebagai sumber data. Dokumen-dokumen ini membantu memahami dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pengawasan sertifikasi halal.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku UMKM dan petugas MUI Surakarta untuk memperoleh informasi yang lebih detail tentang proses sertifikasi halal dan pengawasan yang dilakukan oleh MUI.
- b. Observasi: Observasi langsung dilakukan di kantor MUI Surakarta dan beberapa UMKM yang telah bersertifikat halal. Observasi ini membantu

- memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang proses sertifikasi dan pengawasan yang dilakukan.
- c. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen terkait seperti peraturan, fatwa, dan laporan audit internal dianalisis untuk memahami dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pengawasan sertifikasi halal.
4. Teknik Analisis Data
- a. Analisis Tematik: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan peran MUI dalam mengawasi proses sertifikasi halal.
 - b. Kode Etik Penelitian: Penelitian ini dijalankan dengan mengikuti kode etik penelitian yang berlaku, seperti menghormati hak privasi responden dan memastikan keamanan data yang dikumpulkan.
 - c. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran MUI dalam mengawasi proses sertifikasi halal pada UMKM di Kota Surakarta serta menganalisis efektivitas sistem pengawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan penting terkait sistem pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap sertifikat halal pada UMKM di Kota Surakarta. Berdasarkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, beberapa aspek utama yang muncul dalam penelitian ini terkait peran, tantangan, serta efektivitas pengawasan MUI di lapangan.

Profil MUI Kota Surakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta memiliki peran penting dalam memastikan kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. MUI bertindak sebagai lembaga yang menjamin integritas sertifikat halal, memastikan kualitas halal dan kelayakan konsumsi makanan, minuman, serta barang-barang lainnya sesuai dengan syariat Islam dan standar medis. Awalnya, sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI Surakarta, tetapi kini wewenang tersebut telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Meskipun demikian, MUI masih memiliki peran dalam pengawasan melalui fatwa-fatwanya serta pemantauan terhadap produk-produk yang beredar.

Peran MUI Surakarta dalam Pengawasan Sertifikat Halal

MUI Surakarta telah memainkan peran vital dalam menjamin bahwa produk-produk yang diproduksi oleh UMKM di kota tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pada awalnya, MUI merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikat halal, namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran ini telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Meskipun wewenang penerbitan sertifikasi halal telah berpindah, MUI tetap memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan fatwa halal. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk audit berkala, pengambilan sampel produk yang beredar di pasar, serta menegakkan fatwa MUI terkait kehalalan bahan dan proses produksi yang digunakan oleh UMKM. Selain itu, MUI memberikan bimbingan kepada UMKM dalam hal pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, seperti pengolahan bahan baku yang sesuai dengan syariat Islam dan memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan haram atau najis. Proses ini diakui oleh pelaku UMKM sangat membantu dalam menjaga kualitas produk mereka dan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim.

Kebutuhan akan Produk Halal

Konsumsi produk halal merupakan bagian dari ketaatan seorang Muslim terhadap agamanya. Sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga produsen, karena produk dengan label halal dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Bahkan, produk halal juga dikonsumsi oleh masyarakat non-Muslim. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan yang pesat, kemampuan khusus diperlukan untuk memastikan kehalalan suatu produk, khususnya dalam industri makanan. Konsumen Muslim tidak bisa netral dalam memilih produk makanan karena mereka diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*tayyib*), yang artinya produk tersebut juga harus sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

Kebutuhan akan produk halal bagi umat Muslim harus terpenuhi dengan adanya jaminan halal. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia dilengkapi dengan label halal, yang menyebabkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Konsumsi produk halal merupakan bagian dari ketaatan seorang Muslim terhadap agamanya, di mana mereka diharuskan mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Setiap Muslim ingin merasa tenang saat menggunakan makanan, kosmetik, atau obat-obatan yang dijamin kehalalannya.

Sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga produsen, karena produk dengan label halal dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Bahkan, produk halal juga dikonsumsi oleh masyarakat non-Muslim. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan yang pesat, kemampuan khusus diperlukan untuk memastikan kehalalan suatu produk, khususnya dalam industri makanan. Konsumen Muslim tidak bisa netral dalam memilih produk makanan, karena mereka diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*tayyib*), yang artinya produk tersebut juga harus sehat dan bebas dari bahan berbahaya.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan dalam memantau produk makanan bersertifikat halal, memastikan produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan. MUI bertanggung jawab dalam menentukan kehalalan suatu produk melalui fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa mereka. Dengan undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, MUI juga menghimbau untuk memberikan label halal

pada setiap produk yang beredar di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta. Hal ini menguntungkan produsen karena meningkatkan kepercayaan konsumen dan potensi penjualan mereka.

Saat ini, Kota Surakarta memiliki 13.203 UMKM, tetapi hanya 4.762 UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal, artinya hanya sekitar 36% UMKM yang telah mendaftarkan produknya. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, beberapa persyaratan harus dipenuhi, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), melampirkan daftar bahan dan proses pengolahan, serta menjamin bahwa produk tidak terkontaminasi dengan bahan haram.

Dasar Hukum MUI dalam Menetapkan Label Halal

Prinsip pertama Islam adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt pada awalnya adalah halal. Kecuali nash (dalil) yang shahih (jelas maknanya) dan shahih, tidak ada yang haram. Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqh, pada awalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada bukti yang mengharamkan peraturan umum untuk produk halal di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, mengatur standar umum untuk produk halal. Produk halal sangat menguntungkan karena tidak ada keawatiran terhadap barang-barang yang mengandung babi atau anjing. LPPOM MUI telah bekerja sama dengan dinas kesehatan, sehingga produk yang bersertifikat halal dapat digunakan di mana saja, baik di dalam kota maupun di luar negeri. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Adi : “Dengan adanya sertifikat halal, saya sangat setuju, saat ini produk kami sudah bisa diekspor keluar Surakarta bahkan di jual keluar negeri juga”.

Sistem Pengawasan Sertifikat Halal:

1. UMKM harus menerapkan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya sertifikat halal.
2. Perusahaan harus menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal.

Perusahaan harus melaporkan dan mendapatkan izin dari LPPOM MUI jika terjadi perubahan pada bahan, proses produksi, atau hal lainnya. Dalam menentukan sertifikasi halal ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti syarat berikut:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Melampirkan daftar produk, bahan, dan pengolahan
3. Melampirkan proses pengolahan produk
4. Bahan-bahan yang digunakan bersifat halal
5. Menjamin produk agar tidak terkontaminasi dengan barang haram maupun najis
6. Melengkapi dokumen-dokumen : surat permohonan, formulir pendaftaran dan data pelaku usaha
7. Biaya sertifikasi, UMKM : Rp 300.000, Usaha Menengah: Rp 5.000.000 dan Usaha Besar : Rp 12.500.000.

Tanggapan Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Proses mendapatkan sertifikat halal terdiri dari beberapa tahap pemeriksaan, pembuktian, dan pemeriksaan terhadap produk yang dilabeli halal (Agustina et al., 2019). Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal untuk UMKM adalah untuk meyakinkan pelanggan mengenai kehalalan suatu produk dan mendorong peningkatan penjualan. Hal tersebut senada dengan yang di sampaikan oleh Supriyadi selaku anggota UMKM: “Dengan adanya label halal mampu mendorong konsumen. sekarang lebih banyak konsumen yang berdatangan dari pada sebelum memiliki label halal. Karena mayoritas jualan kami di lingkungan orang muslim”

Dengan perkembangan industri makanan, pelanggan muslim tidak dapat bersikap netral terhadap berbagai produk makanan kemasan. Ia harus sesuai dengan syariat Islam, yang mewajibkan pelanggan muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh melalui usaha halal. Selain itu, bahan yang dikonsumsi harus halal dan halal. Selain itu, konsumen muslim harus memperhatikan bahwa makanan harus *tayyib*, yang berarti makanan tersebut baik secara gizi dan tidak mengandung racun. meskipun ada yang menerima himbuan dari pemerintah sudah tentu ada juga yang merasa berat dengan himbuan tersebut, karena dianggap berbelit-belit dan susah. Hal tersebut senada seperti yang disampaikan oleh Endang salah satu Pelaku UMKM; “saya memiliki warung makan dari dulu sudah ada pasangannya begitu-gitu saja. Sudah tua kalau disuruh urusan sertifikasi halal seperti itu pasti sulit dan lama”

Tantangan yang Dihadapi UMKM dalam Proses Sertifikasi Halal

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal menawarkan banyak manfaat, proses untuk memperoleh sertifikat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Surakarta, Keterbatasan Pengetahuan: Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Sebagian besar dari mereka merasa prosedur sertifikasi cukup kompleks dan memerlukan pendampingan lebih lanjut dari pihak MUI atau pemerintah. Ini terutama terjadi pada UMKM skala kecil yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya informasi yang memadai.

1. Biaya Sertifikasi: Meskipun pemerintah dan MUI telah memberikan subsidi dan kemudahan untuk memperoleh sertifikasi halal, biaya yang diperlukan masih menjadi hambatan bagi beberapa pelaku usaha kecil. Biaya untuk sertifikasi halal berkisar dari Rp 300.000 untuk usaha kecil hingga Rp 12.500.000 untuk usaha menengah dan besar. Biaya ini mencakup proses audit, pengujian laboratorium, serta administrasi pendaftaran.
2. Proses yang Panjang: Proses sertifikasi halal, mulai dari pengajuan dokumen hingga audit lapangan, sering kali memakan waktu yang cukup lama. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan bahwa waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat bisa mencapai beberapa bulan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam ekspansi pasar.


3. Kendala Logistik dan Produksi: Beberapa UMKM yang bergerak di bidang makanan menghadapi kendala dalam pengadaan bahan baku halal yang sesuai dengan standar. Ada kekhawatiran bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk mereka dapat terkontaminasi oleh bahan non-halal, terutama dalam rantai pasokan yang belum sepenuhnya terjamin kehalalannya.

Analisis Efektivitas Pengawasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas sistem pengawasan MUI di Surakarta, berikut adalah analisis grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan sertifikasi halal UMKM berdasarkan beberapa indikator:

1. Tingkat Pemahaman UMKM tentang Sertifikasi Halal


Grafik ini menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM di Surakarta memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur sertifikasi halal, sedangkan 30% lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas (Kusumaningtyas et al., 2022). Tampilan Grafiknya Seperti disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Terhadap Sertifikasi Halal

2. Jumlah UMKM yang Mendapatkan Sertifikasi Halal


Grafik ini menunjukkan bahwa dari total 13.203 UMKM di Surakarta, hanya 4.762 UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal, atau sekitar 36%, seperti disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Tingkat UMKM yang Tersertifikasi Halal

3. Tingkat Kepercayaan Konsumen terhadap Produk Halal

Grafik ini menunjukkan bahwa sekitar 80% konsumen di Surakarta memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap produk halal, sedangkan 20% lainnya masih memiliki kekhawatiran (Ali et al., 2022). Seperti disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Produk Halal

4. Biaya Sertifikasi Halal

Grafik ini menunjukkan bahwa biaya sertifikasi halal untuk UMKM di Surakarta berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 12.500.000, tergantung pada jenis usaha, yakni digambar 4.



Gambar 4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Produk Halal

Efektivitas Sistem Pengawasan MUI di Surakarta

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen yang dianalisis, sistem pengawasan yang dilakukan oleh MUI Surakarta telah memiliki landasan yang kuat, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek:

1. **Audit Berkala:** MUI Surakarta melakukan audit berkala terhadap UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar halal tetap dipatuhi oleh UMKM selama masa berlaku sertifikat. Namun, audit ini sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur MUI untuk menjangkau semua UMKM yang tersebar di wilayah Surakarta. Sebagai hasilnya, beberapa

UMKM tidak diaudit secara rutin, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kepatuhan terhadap standar halal.

2. Pemantauan Produk di Pasaran: Selain audit internal, MUI juga melakukan pemantauan terhadap produk yang telah bersertifikat halal yang beredar di pasaran. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tetap memenuhi kriteria halal setelah sertifikasi diberikan. Namun, dengan meningkatnya jumlah UMKM di Surakarta, pemantauan ini menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya patuh terhadap aturan mengenai bahan dan proses produksi setelah mendapatkan sertifikat.
3. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan: Tantangan era digital dan perkembangan teknologi telah mendorong MUI untuk mengadopsi teknologi dalam pengawasan halal. Beberapa UMKM telah mulai menggunakan platform digital untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal, namun MUI masih perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di era digital. Dengan penggunaan teknologi, proses audit dan pemantauan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen

Penelitian ini juga menemukan bahwa sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Surakarta. Data survei menunjukkan bahwa 80% konsumen di Surakarta lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal, karena mereka merasa lebih yakin akan keamanan dan kualitas produk tersebut. Selain itu, sertifikasi halal juga membantu UMKM untuk memperluas pangsa pasar mereka, baik di pasar domestik maupun internasional.

Namun, masih ada 20% konsumen yang ragu-ragu terhadap kehalalan produk, terutama karena kasus-kasus yang melibatkan penemuan bahan non-halal pada produk yang telah bersertifikat. Oleh karena itu, transparansi dan peningkatan pengawasan oleh MUI sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal.

Kolaborasi Pemerintah, MUI, dan Pelaku UMKM

Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, MUI, dan asosiasi UMKM di Surakarta telah berhasil meningkatkan jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal. Program pendampingan dan edukasi yang diselenggarakan oleh MUI dan pemerintah setempat terbukti mampu meningkatkan keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Hingga saat ini, sekitar 36% dari total UMKM di Surakarta telah memiliki sertifikat halal, dan angka ini terus meningkat seiring dengan upaya intensif dalam mendukung UMKM halal di daerah tersebut. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait dengan keberlanjutan pengawasan setelah sertifikat diberikan. Pengawasan pasca-sertifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM tetap mematuhi standar halal yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan MUI terhadap sertifikasi halal di Surakarta telah memiliki fondasi yang baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal audit berkala, pemantauan produk di pasar, dan adopsi teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, MUI, dan UMKM juga berperan penting dalam mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Dalam hukum Islam maupun dunia medis makanan, minuman atau barang yang dikonsumsi harus terjamin kualitas halal dan baik. Hal ini peran Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta yang dulunya sebagai Lembaga pemberi label sertifikat Halal, beralih kepada BJPH yang langsung dibentuk oleh Kementerian Agama untuk memberikan label sertifikat halal. Tentunya dalam mengajukan sertifikat halal ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti memiliki NIB, produk yang mau diujikan dan berkas-berkas pendukung.

Dengan adanya program pemberian sertifikat halal pada produk mampu menarik konsumen dalam membeli produk yang di jual oleh para pedang. meskipun masih ada UMKM yang enggan untuk melakukan Pendaftaran karena dianggap ribet dan berbelit-belit.

Sistem pengawasan MUI di Surakarta memiliki fondasi yang kuat namun masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek untuk mengoptimalkan efektivitasnya, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan dinamika regulasi yang terus berubah.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat kota Surakarta pada sertifikasi halal sekitar 70%. Untuk masyarakat yang telah menerapkan sertifikasi produk halal dari total 13.203 UMKM di Surakarta, hanya 4.762 UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal, atau sekitar 36%. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk sertifikasi halal menunjukkan sekitar 80% konsumen di Surakarta memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap produk halal, sedangkan 20% lainnya masih memiliki kekhawatiran. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat di kota Surakarta secara umum telah memiliki pemahaman terhadap sertifikasi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Thief, F. H. N., Rizki, D., & ... (2022). Analisa Program Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal Bagi Umkm di Surakarta. *Indonesia Journal of Halal*, 5(2), 96–105.
- Adinugraha, H. H., & Nadhifah, H. H. (2020). Analysis of Factors influencing the Purchasing Decision of Facial Foam labeled Halal. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 65–80.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5283>

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Adi, B., Universitas, D., & Malang, N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm) 1*. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Akbar, G. R., & Rohman, I. K. (2023). Analysis of the Impact of Halal Certificate on the Performance of Micro and Small Enterprises (SMEs) with the Propensity Score Matching (PSM) Method. *Journal of Strategic and Global Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i1.1108>
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Ali, M. H., Iranmanesh, M., Tan, K. H., Zailani, S., & Omar, N. A. (2022). Impact of supply chain integration on halal food supply chain integrity and food quality performance. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1515–1534. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0250>
- Islam, M. M., Syazwan, M., Talib, A., & Muhamad, N. (2023). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. In *Muslim Business and Economics Review* (Vol. 2, Issue 1).
- Ismanto, K. (2022). The Role of Islamic Universities in the Development of the Halal Industry Case Study in Central Java Province of Indonesia. *Proceeding International Conference on Islam and Education (ICONIE)*, 2(1), 955–970.
- Kusumaningtyas, R. O., Subekti, R., Jaelani, A. K., Orsantinutsakul, A., & Mishra, U. K. (2022). Reduction of Digitization Policy in Indonesian MSMEs and Implications for Sharia Economic Development. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(2), 157–171. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6855>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2022). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 1–55. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.2>
- Saktia, M., Suwadib, P., & Waluyoc, B. (2023). Implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia'S E-Commerce. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–17. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1391>
- Santosa, C. W., Fahma, F., & Damayanti, R. W. (2022). Effect of Halal Certification on Logistic Performance and Financial Performance. *Jurnal Teknik Industri*, 24(2), 117–128. <https://doi.org/10.9744/jti.24.2.117-128>
- Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. Mac. (2017). Halal integrity in the food supply chain. *British Food Journal*, 119(1), 39–51. <https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2016-0150>

Tayibnapi, A. Z., Wuryaningsih, L. E., & Gora, R. (2018). *The Development of Digital Economy in Indonesia*. 8.

Widyamurti, N., Muttaqin, H., Himawan Yudhanto, S., Ranu Wicaksono, A., & Gilang, L. (2022). Tinjauan Kemasan Produk Umkm Pada Destination Branding Kota Solo. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, 7(1), 71-92